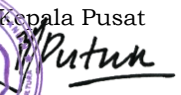




**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOMOR SOP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 132/OT.210/H.3/7/2025                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TANGGAL PEMBUATAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Juni 2023                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TANGGAL REVISI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 03 Agustus 2026                                                                                                                                                                                                          |
| <b>TANGGAL EFEKTIF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 03 Agustus 2026                                                                                                                                                                                                          |
| <b>DISUSUN OLEH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura                                                                                                                                                                   |
| <b>DISAHKAN OLEH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div style="text-align: right;">Kepala Pusat<br/><br/>Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P., M.Si<br/>NIP. 197804232002122002</div>         |
| <b>NAMA SOP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Layanan Informasi dan Konsultasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura</b>                                                                                                                                 |
| <b>DASAR HUKUM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>                                                                                                                                                                                             |
| <div>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</div> <div>2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik</div> <div>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</div> <div>4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian</div> <div>5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BRMP</div> | <div>1. Berkompeten dalam bidang pelayanan</div> <div>2. Memiliki jejaring dengan nara sumber yang berkompeten dengan bidang pertanian (Peneliti dll)</div> <div>3. Memiliki pengetahuan dasar bidang hortikultura</div> |
| <b>KETERKAITAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>PERALATAN/PERLENGKAPAN YANG DIGUNAKAN</b>                                                                                                                                                                             |
| <div>1. SOP Bimbingan Teknis/Pelatihan/Magang/Praktek Kerja lapangan/Kunjungan</div> <div>2. SOP Layanan Perpustakaan</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>1. Buku tamu</div> <div>2. Lembar/form IKM</div> <div>3. PC</div> <div>4. Internet</div>                                                                                                                            |
| <b>PERINGATAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>                                                                                                                                                                                          |
| Keterlambatan dalam proses pelayanan akan menghambat tersampainya informasi yang dibutuhkan <i>stakeholder</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Disimpan sebagai data elektronik dan manual                                                                                                                                                                              |

**BAGAN ALUR**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**LAYANAN INFORMASI DAN KONSULTASI PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA**

| LAYANAN INFORMASI DAN KONSULTASI PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                      |                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                 |             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| No                                                                                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pelaksana                                                                         |                                      |                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Mutu Baku                                                                          |                 |             | Keterangan      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Petugas                                                                           | Ketua Tim Kerja Penyebarluasan Hasil | Ketua Kelompok Kerjasama dan Penyebarluasan Hasil | Kapus                                                                             | Narasumber                                                                        | Pemohon                                                                            | Kelengkapan     | Waktu       | Output          |
| 1                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                 | 4                                    | 5                                                 | 6                                                                                 | 7                                                                                 | 8                                                                                  | 9               | 10          | 11              |
| 1                                                                                 | Pemohon datang atau melalui surat/ e-mail mengajukan permohonan tertulis dengan mengisi buku tamu untuk mendapatkan pelayanan informasi, konsultasi dan rekomendasi atau melalui website Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura                                                                                                 |  |                                      |                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  | Surat/Buku Tamu | 5 menit     | Surat/Buku Tamu |
| 2                                                                                 | Petugas layanan informasi menerima, mencatat dan menyampaikan permohonan kepada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura atau yang mewakili                                                                                                                                                                                       |  |                                      |                                                   |  |                                                                                   |                                                                                    | Surat/Buku Tamu | 5 menit     | Surat/Buku Tamu |
| 3                                                                                 | Unit Pelayanan Informasi memfasilitasi kegiatan pelayanan konsultasi bidang hortikultura sesuai permohonan, berkoordinasi dengan pelaksana layanan                                                                                                                                                                                              |  |                                      |                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | Dokumen         | 30 Menit    | Dokumen         |
| 4                                                                                 | Pelaksana melakukan pelayanan konsultasi bidang hortikultura sesuai permohonan                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                      |                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | Dokumen         | 30-60 Menit | Dokumen         |
| 5                                                                                 | Apabila informasi/rekomendasi ada, maka petugas layanan informasi memantau penyajian data informasi/ rekomendasi/proses layanan sesuai dengan memo yang telah diajukan. Jika informasi/rekomendasi tidak tersedia, maka petugas layanan informasi akan merekomendasikan UPT/KL/perorangan yang lebih berkompeten sesuai yang dibutuhkan pemohon |  |                                      |                                                   |                                                                                   |  |                                                                                    | Dokumen         | 1 Jam       | Dokumen         |
| 6                                                                                 | Narasumber menyampaikan informasi sesuai permintaan pemohon                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                      |                                                   |                                                                                   |  |                                                                                    | Dokumen         | 30 Menit    | Dokumen         |
| 7                                                                                 | Petugas layanan informasi menyampaikan Kuisioner SKM untuk diisi oleh pengguna jasa dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura/Unit Pelayanan Informasi                                                                                                                                      |  |                                      |                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | Form IKM        | 15 menit    | Form IKM        |
| 8                                                                                 | Seluruh hasil Informasi dan konsultasi disusun sebagai laporan kepada Unit Pelayanan Informasi                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                      |                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | Laporan         | 30 menit    | Laporan         |

**Keterangan Simbol :**



Kegiatan mulai dan berakhir



Arah Proses Kegiatan



Proses atau kegiatan eksekusi



Kegiatan Pengambilan Keputusan

**BAGAN ALUR**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**LAYANAN INFORMASI DAN KONSULTASI PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA**

| No | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pelaksana                                                                           |                                      |                                                   |                                                                                     | Narasumber                                                                          | Mutu Baku                                                                           |                                 |             | Keterangan                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Petugas                                                                             | Ketua Tim Kerja Penyebarluasan Hasil | Ketua Kelompok Kerjasama dan Penyebarluasan Hasil | Kapus                                                                               |                                                                                     | Pemohon                                                                             | Kelengkapan                     | Waktu       | Output                           |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                   | 4                                    | 5                                                 | 6                                                                                   | 7                                                                                   | 8                                                                                   | 9                               | 10          | 11                               |
| 1  | Pemohon mengajukan permohonan melalui aplikasi Whatsapp center untuk mendapatkan pelayanan informasi, konsultasi dan rekomendasi atau melalui website Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura                                                                                                                                    |    |                                      |                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  | Aplikasi WA                     | 5 Menit     | Whatsapp pertanyaan/ konsultasi  |
| 2  | Petugas layanan informasi menerima, mencatat dan menyampaikan permohonan kepada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura atau yang mewakili                                                                                                                                                                                       |    |                                      |                                                   |  |                                                                                     |                                                                                     | Whatsapp pertanyaan/ konsultasi | 5 Menit     | Whatsapp pertanyaan/ konsultasi  |
| 3  | Unit Pelayanan Informasi memfasilitasi kegiatan pelayanan konsultasi bidang hortikultura sesuai permohonan, berkoordinasi dengan pelaksana layanan                                                                                                                                                                                              |    |                                      |                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Whatsapp pertanyaan/ konsultasi | 30 Menit    | whatsapp jawaban pertanyaan      |
| 4  | Pelaksana melakukan pelayanan konsultasi bidang hortikultura sesuai permohonan                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                      |                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | whatsapp jawaban pertanyaan     | 30-60 Menit | whatsapp percakapan              |
| 5  | Apabila informasi/rekomendasi ada, maka petugas layanan informasi memantau penyiapan data informasi/ rekomendasi/proses layanan sesuai dengan memo yang telah diajukan. Jika informasi/rekomendasi tidak tersedia, maka petugas layanan informasi akan merekomendasikan UPT/KL/perorangan yang lebih berkompeten sesuai yang dibutuhkan pemohon |    |                                      |                                                   |                                                                                     |  |                                                                                     | whatsapp percakapan             | 45 menit    | whatsapp percakapan              |
| 6  | Narasumber menyampaikan informasi sesuai permintaan pemohon                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                      |                                                   |                                                                                     |  |                                                                                     | whatsapp percakapan             | 30 Menit    | whatsapp percakapan dan form IKM |
| 7  | Petugas layanan informasi menyampaikan Kuisisioner SKM untuk diisi oleh pengguna jasa dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura/Unit Pelayanan Informasi                                                                                                                                    |    |                                      |                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Form IKM                        | 15 menit    | Form IKM                         |
| 8  | Seluruh hasil Informasi dan konsultasi disusun sebagai laporan kepada Unit Pelayanan Informasi                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                      |                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Laporan                         | 30 menit    | Laporan                          |

**Keterangan Simbol :**



Kegiatan mulai dan berakhir

Arah Proses Kegiatan



Proses atau kegiatan eksekusi



Kegiatan Pengambilan Keputusan